



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG
TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk percepatan pembangunan dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Koperasi dan berbagai sektor strategis nasional serta meningkatkan daya saing ekonomi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan dinamika globalisasi ekonomi, dipandang perlu mengganti ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

Mengingat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
2. Bidang Usaha Yang Terbuka adalah Bidang Usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka Penanaman Modal.
3. Bidang Usaha Yang Tertutup adalah Bidang Usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal.
4. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan adalah Bidang Usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan Penanaman Modal dengan persyaratan, yaitu

dicadangkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, dan penanam modal dari negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN).

5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Kemitraan adalah kerjasama dalam kegiatan penanaman modal untuk Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar.
8. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha mikro, kecil, menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Koperasi adalah koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

BAB II

BIDANG USAHA

Pasal 2

- (1) Bidang Usaha dalam kegiatan Penanaman Modal terdiri atas:

a. Bidang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. Bidang Usaha Yang Terbuka;
 - b. Bidang Usaha Yang Tertutup; dan
 - c. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan.
- (2) Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan: yang dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi; dan
 - b. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan tertentu yaitu:
 - 1) batasan kepemilikan modal asing;
 - 2) lokasi tertentu;
 - 3) perizinan khusus;
 - 4) modal dalam negeri 100% (seratus persen); dan/atau
 - 5) batasan kepemilikan modal dalam kerangka kerjasama *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN).

Pasal 3

Bidang Usaha yang tidak tercantum dalam Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan merupakan Bidang Usaha Yang Terbuka.

Pasal 4

Bidang Usaha Yang Tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

- (1) Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan: yang dicadangkan atau Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penanam Modal dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi dengan pola: inti plasma, subkontrak, keagenan, waralaba, dan pola Kemitraan lainnya.

Pasal 6

Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB III

PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PADA BIDANG USAHA

Pasal 7

- (1) Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Dalam hal izin Penanaman Modal untuk Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan lokasi usahanya dan Penanam Modal bermaksud memperluas usaha dengan melakukan kegiatan usaha yang sama di luar lokasi yang sudah ditetapkan dalam izin Penanaman Modal tersebut, Penanam Modal harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penanam Modal tidak diwajibkan untuk mendirikan badan usaha baru, kecuali ditentukan lain yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan secara tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri, Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c menjadi Bidang Usaha Terbuka.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan di kawasan ekonomi khusus, Bidang Usaha tersebut menjadi Bidang Usaha Terbuka kecuali Bidang Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi.

Pasal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan modal akibat penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan dalam perusahaan Penanaman Modal yang bergerak di Bidang Usaha yang sama, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam perusahaan Penanaman Modal yang menerima penggabungan adalah sebagaimana yang tercantum dalam izin Penanaman Modal dan/atau izin usaha perusahaan tersebut;
- b. batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam perusahaan Penanaman Modal yang diambil alih adalah sebagaimana tercantum dalam izin Penanaman Modal dan/atau izin usaha perusahaan tersebut; dan/atau
- c. batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam perusahaan baru hasil peleburan adalah sebagaimana ketentuan yang berlaku pada saat terbentuknya perusahaan baru hasil peleburan dimaksud.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Penanaman Modal asing melakukan perluasan kegiatan usaha dalam Bidang Usaha yang sama dan perluasan kegiatan usaha tersebut membutuhkan penambahan modal melalui penerbitan saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*rights issue*) dan Penanam Modal dalam negeri tidak dapat berpartisipasi dalam penambahan modal tersebut, maka berlaku ketentuan mengenai hak mendahului bagi Penanam Modal asing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Dalam hal penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan jumlah kepemilikan modal asing melebihi batasan maksimum yang tercantum dalam izin Penanaman Modal dan/atau izin usaha, maka dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, kelebihan jumlah kepemilikan modal asing tersebut harus disesuaikan dengan batas maksimum yang tercantum dalam izin penanaman modal dan/atau izin usaha, melalui cara:
- a. Penanam Modal asing menjual kelebihan saham yang dimilikinya kepada Penanam Modal dalam negeri;
 - b. Penanam Modal asing menjual kelebihan sahamnya melalui penawaran umum yang dilakukan oleh perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal asing tersebut pada pasar modal dalam negeri; atau
 - c. perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b membeli kelebihan jumlah saham yang dimiliki Penanam Modal asing tersebut dan diperlakukan sebagai *treasury stocks*, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal terhadap Bidang Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden ini tidak mengurangi kewajiban Penanam Modal untuk mematuhi ketentuan dan syarat teknis untuk melakukan kegiatan usaha yang ditetapkan oleh:

- a. kementerian/lembaga yang secara teknis berwenang di bidang usaha Penanaman Modal; dan/atau
- b. pemerintah daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN DALAM PENANAMAN MODAL

Pasal 12

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan koordinasi Pemerintahan di bidang perekonomian melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada Bidang Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden.
- (2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi yang telah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal terhadap Bidang Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden ini tidak berlaku bagi Penanaman Modal yang telah disetujui pada bidang usaha tertentu sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan, sebagaimana yang tercantum dalam izin Penanaman Modal dan/atau izin usaha perusahaan, kecuali ketentuan tersebut lebih menguntungkan bagi Penanaman Modal dimaksud.

BAB VI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 93) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Mei 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Mei 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,


Agustina Murbaningsih



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

NO.	LAMPIRAN	JUDUL	HALAMAN
1.	LAMPIRAN I	Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Untuk Penanaman Modal	1
2.	LAMPIRAN II	Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan: yang dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi	1
3.	LAMPIRAN III	Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan tertentu: 1. Sektor Pertanian 2. Sektor Kehutanan 3. Sektor Kelautan dan Perikanan 4. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 5. Sektor Perindustrian 6. Sektor Pertahanan dan Keamanan 7. Sektor Pekerjaan Umum 8. Sektor Perdagangan 9. Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 10. Sektor Perhubungan 11. Sektor Komunikasi dan Informatika 12. Sektor Keuangan 13. Sektor Perbankan 14. Sektor Tenaga Kerja 15. Sektor Pendidikan 16. Sektor Kesehatan	1 11 13 14 17 19 20 21 25 28 32 34 36 37 38 39



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG
DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG
USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI
BIDANG PENANAMAN MODAL

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP

NO.	BIDANG USAHA	KBLI	SEKTOR
1.	Budidaya Ganja	01289	Pertanian
2.	Penangkapan Spesies Ikan yang Tercantum dalam <i>Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES)	10719	Kehutanan
3.	Pengangkutan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam	52229	Kelautan dan Perikanan
4.	Pemanfaatan (Pengambilan) Koral/Karang dari Alam Untuk: Bahan Bangunan/Kapur/Kalsium, Akuarium, dan Souvenir/Perhiasan, Serta Koral Hidup atau Koral Mati (<i>recent death corals</i>) dari Alam.	03117	Kelautan dan Perikanan
5.	Industri Pembuat <i>Chlor</i> Alkali dengan Proses Merkuri	20111	Perindustrian
6.	Industri Bahan Aktif Pestisida: <i>Dichloro Diphenyl Trichloroethane</i> (DDT), <i>Aldrin</i> , <i>Endrin</i> , <i>Diieldrin</i> , <i>Chlordane</i> , <i>Heptachlor</i> , <i>Mirex</i> , dan <i>Toxaphene</i>	20211	Perindustrian
7.	Industri Bahan Kimia Industri dan Industri Bahan Perusak Lapisan Ozone (BPO): <i>Polychlorinated Biphenyl</i> (PCB), <i>Hexachlorobenzene</i> ; dan <i>Carbon Tetrachloride</i> (CTC), <i>Methyl Chloroform</i> , <i>Methyl Bromide</i> , <i>Trichloro Fluoro Methane</i> (CFC-11), <i>Dichloro Trifluoro Ethane</i> (CFC-12), <i>Trichloro Trifluoro Ethane</i> (CFC-113), <i>Dichloro Tetra Fluoro Ethane</i> (CFC-114), <i>Chloro Pentafluoro Ethane</i> (CFC-115), <i>Chloro Trifluoro Methane</i> (CFC-13), <i>Tetrachloro Difluoro Ethane</i> (CFC-112), <i>Pentachloro Fluoro Ethane</i> (CFC-111), <i>Chloro Heptafluoro Propane</i> (CFC-217), <i>Dichloro Hexafluoro Propane</i> (CFC-216), <i>Trichloro</i>	20119	Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	BIDANG USAHA	KBKI	SEKTOR
	<i>Propane (CFC-213), Hexachloro Difluoro Propane (CFC-211), Bromo Chloro Difluoro Methane (Halon-1211), Bromo Trifluoro Methane (Halon-1301), Dibromo Tetrafluoro Ethane (Halon-2402), R-500, R-502.</i>		
8.	Industri Bahan Kimia Daftar-1 Konvensi Senjata Kimia Sebagaimana Tertuang Dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia	20119	Perindustrian
9.	Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol	11010	Perindustrian
10.	Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur	11020	Perindustrian
11.	Industri Minuman Mengandung Malt	11031	Perindustrian
12.	Penyelenggaraan dan Pengoperasian Terminal Penumpang Angkutan Darat	52211	Perhubungan
13.	Penyelenggaraan dan Pengoperasian Penimbangan Kendaraan Bermotor	52219	Perhubungan
14.	Telekomunikasi/Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Vessel Traffic Information System (VTIS)	52221	Perhubungan
15.	Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan	52230	Perhubungan
16.	Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor	71203	Perhubungan
17.	Manajemen dan Penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit	61300	Komunikasi dan Informatika
18.	Museum Pemerintah	91021	Pendidikan dan Kebudayaan
19.	Peninggalan Sejarah dan Purbakala (candi, keraton, prasasti, petilasan, bangunan kuno, dsb)	91023	Pendidikan dan Kebudayaan
20.	Perjudian/Kasino	92000	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Catatan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Catatan:

1. Bidang Usaha yang tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan nonkomersial seperti: penelitian dan pengembangan, dan mendapat persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab atas pembinaan bidang usaha tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I hanya berlaku bagi bidang usaha yang tercantum dalam kolom bidang usaha tersebut.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perencanaan,





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG
DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG
USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI
BIDANG PENANAMAN MODAL

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN: YANG DICADANGKAN
ATAU KEMITRAAN DENGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH SERTA KOOPERASI

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
	Usaha budidaya tanaman pangan pokok dengan luas kurang dari 25 Ha:				
1.	Padi	01121 01122 01111	√	-	Pertanian
2.	Jagung	01113	√	-	Pertanian
3.	Kedelai	01114	√	-	Pertanian
4.	Kacang Tanah	01115	√	-	Pertanian
5.	Kacang Hijau	01135	√	-	Pertanian
6.	Tanaman pangan lainnya (ubi kayu dan ubi jalar)				
	Usaha perbenihan perkebunan dengan luas kurang dari 25 Ha:				
7.	Tanaman Jarak Pagar	01299	√	-	Pertanian
8.	Tanaman Pemanis Lainnya	01137	√	-	Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
9.	Tanaman Tebu	01140	✓	-	Pertanian
10.	Tanaman Tembaku	01150	✓	-	Pertanian
11.	Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas	01160	✓	-	Pertanian
12.	Tanaman Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	01299	✓	-	Pertanian
13.	Tanaman Jambu Mete	01220	✓	-	Pertanian
14.	Tanaman Kelapa	01261	✓	-	Pertanian
15.	Tanaman Kelapa Sawit	01262	✓	-	Pertanian
16.	Tanaman Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao)	01270	✓	-	Pertanian
17.	Tanaman Lada	01281	✓	-	Pertanian
18.	Tanaman Cengkeh	01282	✓	-	Pertanian
19.	Tanaman Minyak Atsiri	01284	✓	-	Pertanian
20.	Tanaman Obat/Bahan Farmasi (di luar hortikultura)	01285 01286	✓	-	Pertanian
21.	Tanaman Kempah Lainnya	01289	✓	-	Pertanian
22.	Tanaman Karet dan Penghasil Getah Lainnya	01291	✓	-	Pertanian
	Usaha perkebunan dengan luas kurang dari 25 Ha:				
23.	Perkebunan Pemanis lainnya	01137	✓	-	Pertanian
24.	Perkebunan Tebu	01140	✓	-	Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
25.	Perkebunan Tembakau	01150	✓	-	Pertanian
26.	Perkebunan Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas	01160	✓	-	Pertanian
27.	Perkebunan Jambu Mete	01220	✓	-	Pertanian
28.	Perkebunan Kelapa	01261	✓	-	Pertanian
29.	Perkebunan Kelapa Sawit	01262	✓	-	Pertanian
30.	Perkebunan Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakaol)	01270	✓	-	Pertanian
31.	Perkebunan Lada	01281	✓	-	Pertanian
32.	Perkebunan Cengkeh	01282	✓	-	Pertanian
33.	Perkebunan Minyak Atsiri	01284	✓	-	Pertanian
34.	Perkebunan Obat/Bahan Farmasi (di luar hortikultura)	01285 01286	✓	-	Pertanian
35.	Perkebunan Rempah Lainnya	01289	✓	-	Pertanian
36.	Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya	01291	✓	-	Pertanian
37.	Perkebunan Lainnya	01299	✓	-	Pertanian
	Usaha dengan kapasitas tertentu:				
38.	Industri Bunga Cengkeh Kering	01630	✓	-	Pertanian
39.	Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan Hewani	10490	✓	-	Pertanian
40.	Industri Kopra, Serat (fiber), Arang Tempurung, Debu	10421	✓	-	Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
	(<i>dust</i>), Nata de Coco				
41.	Industri Minyak Kelapa	10422	✓	-	Pertanian
42.	Industri Minyak Kelapa Sawit	10431	✓	-	Pertanian
43.	Industri Serat Kapas	01630	✓	-	Pertanian
44.	Industri Biji Kapas	10490	✓	-	Pertanian
45.	Industri Pengupasan, Pembersihan, Pengeringan, dan Sortasi Hasil Perkebunan (kakao dan kopi)	10399	✓	-	Pertanian
46.	Industri Jambu Mete Menjadi Biji Mete Kering dan <i>Cashew Nut Shell Liquid</i> (CNSL)	10614	✓	-	Pertanian
47.	Industri Lada Menjadi Biji Lada Putih Kering dan Biji Lada Hitam Kering	10614	✓	-	Pertanian
48.	Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu dan Bagas	10721	✓	-	Pertanian
49.	Industri Teh Hitam/Teh Hijau	10763	✓	-	Pertanian
50.	Industri Daun Tembakau Kering (Krosok)	12091	✓	-	Pertanian
51.	Industri Karet Menjadi <i>Sheet</i> , Lateks Pekat	22122	✓	-	Pertanian
52.	Industri Minyak Jarak Kasar	20294	✓	-	Pertanian
53.	Pembibitan dan Budidaya Babi dengan Jumlah Kurang Atau Sama dengan 125 Ekor	01450	✓	-	Pertanian
54.	Pembibitan dan Budidaya Ayam Buras Serta Persilangannya	01463	✓	-	Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
55.	Pengusahaan Hutan Tanaman Lainnya (antara lain: Aren, Kemiri, Biji Asam, Bahan Baku Arang, Kayu Manis)	02119	√	-	Kehutanan
56.	Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan: Getah Pinus	02303	√	-	Kehutanan
57.	Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan: Bambu	02308	√	-	Kehutanan
58.	Pengusahaan Sarang Burung Walet di Alam	01469	√	-	Kehutanan
59.	Industri Kayu Gergajian (kapasitas produksi sampai dengan 2000 m ³ /tahun)	16101	√	-	Kehutanan
60.	Industri Primer Pengolahan Rotan	16104	√	-	Kehutanan
61.	Pengusahaan Hutan: Rotan	02131	-	√	Kehutanan
62.	Pengusahaan Hutan: Getah Pinus	02132	-	√	Kehutanan
63.	Pengusahaan Hutan: Bambu	02134	-	√	Kehutanan
64.	Pengusahaan Hutan: Damar	02135	-	√	Kehutanan
65.	Pengusahaan Hutan: Gaharu	02136	-	√	Kehutanan
66.	Pengusahaan <i>Shellak</i> , Tanaman Pangan Alternatif (sagu), Getah-getahan, dan Perlebahan	02139	-	√	Kehutanan
67.	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutra (persuteraan alam)	01492	-	√	Kehutanan
68.	Pembenihan Ikan Laut	03212	-	√	Kelautan dan Perikanan
69.	Pembenihan Ikan Air Payau	03525	-	√	Kelautan dan Perikanan
70.	Pembenihan Ikan Air Tawar	03226	-	√	Kelautan dan Perikanan
71.	Pembesaran Ikan Laut	03211	-	√	Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
72.	Pembesaran Ikan Air Payau	03251	-	✓	Kelautan dan Perikanan
73.	Pembesaran Ikan Air Tawar	03221	-	✓	Kelautan dan Perikanan
74.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI): Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	10211	-	✓	Kelautan dan Perikanan
75.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI): Industri Pengasapan Ikan dan Biota perairan Lainnya	10212	-	✓	Kelautan dan Perikanan
76.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI): Industri Peragian/Fermentasi Ikan dan Produk Masak Lainnya (untuk usaha ekstraksi dan jelly ikan)	10215 10779	-	✓	Kelautan dan Perikanan
77.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI): Industri berbasis Daging Lumatan dan Surimi	10216	-	✓	Kelautan dan Perikanan
78.	Usaha Pemasaran, Distribusi, Perdagangan Besar, dan Ekspor Hasil Perikanan	46206	-	✓	Kelautan dan Perikanan
79.	Industri Pemindangan Ikan	10214	✓	-	Perindustrian
80.	Industri Tempe Kedelai	10391	✓	-	Perindustrian
81.	Industri Tahu Kedelai	10392	✓	-	Perindustrian
82.	Industri Kue Basah	10792	✓	-	Perindustrian
83.	Industri Makanan dari Kedelai dan Kacang-Kacangan Selain Kecap, Tempe dan Tahu	10793	✓	-	Perindustrian
84.	Industri Krupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	10794	✓	-	Perindustrian
85.	Industri Gula Merah	10722	✓	-	Perindustrian
86.	Industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-umbian	01630	✓	-	Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
87.	Industri Pewarnaan Benang dari Serat Alam Maupun Serat Buatan Menjadi Benang Bermotif/Celup, Ikat, dengan Alat yang Digerakkan Tangan	13122	√	-	Perindustrian
88.	Industri Percetakan Kain	13133	√	-	Perindustrian
89.	Industri Batik Tulis	13134	√	-	Perindustrian
90.	Industri Kain Rajut Khususnya Renda	13911	√	-	Perindustrian
91.	Industri Bordir/Sulaman	13912	√	-	Perindustrian
92.	Industri Anyam-anyaman dari Rotan dan Bambu	16291	√	-	Perindustrian
93.	Industri Anyam-anyaman dari Tanaman Selain Rotan dan Bambu	16292	√	-	Perindustrian
94.	Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu Kecuali Mebeler	16293	√	-	Perindustrian
95.	Industri Alat-alat dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu	16294	√	-	Perindustrian
96.	Industri dari Kayu, Rotan, Gabus yang Tidak Diklasifikasikan Ditempat Lain	16299	√	-	Perindustrian
97.	Industri Alat-alat Musik Tradisional	32201	√	-	Perindustrian
98.	Industri Mukeka, Selendang, Kerudung, dan Pakaian Tradisional Lainnya	14111	√	-	Perindustrian
99.	Industri Pengasapan Karet	22121	√	-	Perindustrian
100.	Industri Barang dari Tanah Liat Untuk Keperluan Rumah Tangga Khusus Gerabah	23932	√	-	Perindustrian
101.	Industri Perkakas Tangan Untuk Pertanian yang Diperlukan Untuk Persiapan Lahan Proses Produksi, Pemanenan, Pasca Panen, dan Pengolahan Kecuali	25931	√	-	Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
	Cangkul dan Sekop				
102.	Industri Perkakas Tangan yang Diproses Secara Manual Atau Semi Mekanik Untuk Pertukangan dan Pemotongan	25932 25933 25934	✓	-	Perindustrian
103.	Industri Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Sepeda Motor Kecuali yang Terintegrasi dengan Bidang Usaha Penjualan Sepeda Motor (agen/distributor)	45407	✓	-	Perindustrian
104.	Industri Reparasi Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga	95220 95240 95290	✓	-	Perindustrian
105.	Industri Kopra	10421	-	✓	Perindustrian
106.	Industri Asinan Buah-Buahan dan Sayur-Sayuran	10311	-	✓	Perindustrian
107.	Industri Kecap	10771	-	✓	Perindustrian
108.	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental Manis	10520	-	✓	Perindustrian
109.	Industri Batik Cap	13134	-	✓	Perindustrian
110.	Industri Pengolahan Rotan	16104	-	✓	Perindustrian
111.	Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya	16103	-	✓	Perindustrian
112.	Industri Barang dari Kayu (Industri <i>Moulding</i> dan Komponen Bahan Bangunan)	16221	-	✓	Perindustrian
113.	Industri Minyak Atsiri	20294	-	✓	Perindustrian
114.	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	12091	-	✓	Perindustrian
115.	Industri Batu Bata dan Tanah Liat/Keramik	23921	-	✓	Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
116.	Industri Barang lainnya dari Tanah Liat/Keramik	23939	-	✓	Perindustrian
117.	Industri Kapur	23942	-	✓	Perindustrian
118.	Industri Barang-barang dari Semen	23951	-	✓	Perindustrian
119.	Industri Barang-barang dari Kapur	23952	-	✓	Perindustrian
120.	Industri Barang-barang dari Semen dan Kapur Lainnya	23959	-	✓	Perindustrian
121.	Industri Paku, Mur, dan Baut	25952	-	✓	Perindustrian
122.	Industri Komponen dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula	28113	-	✓	Perindustrian
123.	Industri Pompa dan Kompresor	28130	-	✓	Perindustrian
124.	Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda Dua, dan Tiga	30912	-	✓	Perindustrian
125.	Industri Perlengkapan Sepeda dan Becak	30922	-	✓	Perindustrian
126.	Industri Alat Mesin Pertanian yang Menggunakan Teknologi Madya Seperti Perontok Padi, Pemipil Jagung, dan Traktor Tangan	28210	-	✓	Perindustrian
127.	Industri Kapal Kayu Untuk Wisata Bahari dan Untuk Penangkapan Ikan	30111 30120	-	✓	Perindustrian
128.	Industri Peralatan dan Perlengkapan Kapal Kayu Untuk Wisata Bahari dan Untuk Penangkapan Ikan	30113	-	✓	Perindustrian
129.	Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia	32112	-	✓	Perindustrian
130.	Industri Barang Perhiasan Berharga Bukan Untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia	32113	-	✓	Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
131.	Industri Barang Perhiasan Bukan untuk Keperluan Pribadi dari Bukan Logam Mulia	32120	-	✓	Perindustrian
132.	Industri Permata	32111	-	✓	Perindustrian
133.	Industri Kerajinan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	32903	-	✓	Perindustrian
134.	Industri Daur Ulang Barang-barang Bukan Logam	38302	-	✓	Perindustrian
135.	Industri Gula Pasir (gula kristal putih, gula kristal rafinasi, dan gula kristal mentah) Berbasis Tebu dengan Kemitraan Dalam Bentuk Inti Plasma 20% dari Luas Lahan	10721	-	✓	Perindustrian
136.	Jasa Konstruksi (Jasa Pelaksana Konstruksi) yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya dan/atau Risiko Kecil dan Sedang dan/atau Nilai Pekerjaan Sampai dengan Rp 50.000.000.000,00	00000	✓	-	Pekerjaan Umum
137.	Jasa Bisnis/Jasa Konsultansi Konstruksi yang Menggunakan Teknologi Sederhana/Madya dan/atau Risiko Kecil/Sedang dan/atau Nilai Pekerjaan kurang dari Rp10.000.000.000,00	00000	✓	-	Pekerjaan Umum
138.	Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos dan Internet	47911 47912 47913 47914	-	✓	Perdagangan
139.	Agen Perjalanan Wisata	79111	✓	-	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
140.	Pondok Wisata (Homestay)	55130	✓	-	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan		Sektor
			Dicadangkan untuk UMKMK	Kemitraan	
141	Sanggar Seni	90001	√	-	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
142.	Usaha Jasa Pramuwisata	79921	√	-	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
143.	Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Radio dan Televisi	60102 60202	√	-	Komunikasi dan Informatika
144.	Instalasi Kabel ke Rumah dan Gedung	43212	√	-	Komunikasi dan Informatika
145.	Warung Internet	61994	√	-	Komunikasi dan Informatika

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

4. Kemitraan adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,


Agustina Murbaningsih



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG
DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG
USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI
BIDANG PENANAMAN MODAL

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU

A. Sektor Pertanian

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
	Usaha Perbenihan/Pembibitan Tanaman Pangan Pokok dengan Luas lebih dari 25 Ha:		
1.	Padi	01121 01122	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
2.	Jagung	01111	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
3.	Kedelai	01113	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
4.	Kacang Tanah	01114	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
5.	Kacang Hijau	01115	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
6.	Tanaman Pangan Lainnya (ubi kayu dan ubi jalar)	01135	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
	Usaha Budidaya Tanaman Pangan Pokok dengan Luas lebih dari 25 Ha:		
7.	Padi	01121 01122	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
8.	Jagung	01111	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
9.	Kedelai	01113	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
10.	Kacang Tanah	01114	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
11.	Kacang Hijau	01115	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
12.	Tanaman Pangan Lainnya (ubi kayu dan ubi jalar)	01135	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
	Usaha Industri Perbenihan Perkebunan dengan Luas 25 Ha atau Lebih:		
13.	Tanaman Jarak Pagar	01299	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
14.	Tanaman Pemanis lainnya	01137	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
15.	Tanaman Tebu	01140	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
16.	Tanaman Tembakau	01150	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
17.	Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas	01160	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
18.	Tanaman Jambu Mete	01252	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
19.	Tanaman Kelapa	01261	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
20.	Tanaman Kelapa Sawit	01262	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
21.	Tanaman Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao)	01270	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95%

b. kewajiban ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
			b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
22.	Tanaman Lada	01281	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
23.	Tanaman Cengkeh	01282	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
24.	Tanaman Minyak Atsiri	01284	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
25.	Tanaman Obat/Bahan Farmasi	01285 01286	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
26.	Tanaman Rempah Lainnya	01289	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
27.	Tanaman Karet dan Penghasil Getah Lainnya	01291	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
28.	Tanaman Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	01299	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
	Usaha Perkebunan dengan Luas 25 Ha atau Lebih Sampai Luasan Tertentu Tanpa Unit Pengolahan:		
29.	Perkebunan Jarak Pagar	01299	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
30.	Perkebunan Pemanis Lainnya	01137	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
31.	Perkebunan Tebu	01140	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
32.	Perkebunan Tembaku	01150	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
33.	Perkebunan Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas	01160	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
34.	Perkebunan Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	01299	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
35.	Perkebunan Jambu Mete	01252	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
36.	Perkebunan Kelapa	01261	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
37.	Perkebunan Kelapa Sawit	01262	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
38.	Perkebunan Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao)	01270	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
39.	Perkebunan Lada	01281	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
40.	Perkebunan Cengkeh	01282	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
41.	Perkebunan Minyak Atsiri	01284	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
42.	Perkebunan Obat/Bahan Farmasi	01285 01286	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
43.	Perkebunan Rempah Lainnya	01289	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
44.	Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya	01291	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
Usaha Perkebunan dengan Luas 25 Ha atau Lebih yang Terintegrasi dengan Unit Pengolahan dengan Kapasitas Sama atau Melebihi Kapasitas Tertentu:			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
45.	Perkebunan Jambu Mete dan Industri Biji Mete Kering dan <i>Cashew Nut Shell Liquid</i> (CNSL)	01252 10399	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
46.	Perkebunan Lada dan Industri Biji Lada Putih Kering dan Biji Lada Hitam Kering	01281 10399	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
47.	Perkebunan Jarak dan Industri Minyak Jarak Pagar	01299 20294	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
48.	Perkebunan Tebu, Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu, dan Bagas	01140 10721	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
49.	Perkebunan Tembakau dan Industri Daun Tembakau Kering	01150 12091	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
50.	Perkebunan Kapas dan Industri Serat Kapas	01160	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
51.	Perkebunan Kelapa dan Industri Minyak Kelapa	01261 10423	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
52.	Perkebunan Kelapa dan Industri Kopra, Serat (<i>fiber</i>), Arang Tempurung, Debu (<i>dust</i>), <i>Nata de Coco</i>	01261 10421 10773	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
53.	Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Minyak Kelapa Sawit (CPO)	01262 10432	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
54.	Perkebunan Kopi dan Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi	01270 10399	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
55.	Perkebunan Kakao dan Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao	01270 10399	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
56.	Perkebunan Teh dan Industri Teh Hitam/Teh Hijau	01270 10763	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
57.	Perkebunan Cengkeh dan Industri Bunga Cengkeh Kering	01282 10772	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
58.	Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri dan Industri Minyak Atsiri	01284 20294	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
59.	Perkebunan Karet dan Industri <i>Sheet</i> , Lateks Pekat	01291 22121 22122	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
60.	Perkebunan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao dan Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-Bijian Selain Kopi dan Kakao	10399	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%
	Usaha dengan Kapasitas Sama atau Melebihi Kapasitas Tertentu:		
61.	Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan Hewani	10411	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
62.	Industri Kopra, Serat (<i>fiber</i>), Arang Tempurung, Debu (<i>dust</i>), <i>Nata de Coco</i>	10421	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
63.	Industri Minyak Kelapa	10423	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
64.	Industri Minyak Kelapa Sawit	10432	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
65.	Industri Pengupasan, Pembersihan, Pengeringan dan Sortasi Hasil Perkebunan (kakao dan kopi)	10399	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
66.	Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu, dan Bagas	10721	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
67.	Industri Teh Hitam/Teh Hijau	10763	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
68.	Industri Tembakau Kering (Krosok)	12091	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
69.	Industri Minyak Jarak Kasar	20294	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
70.	Industri Serat Kapas dan Biji Kapas	01630 10490	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
71.	Industri Karet Menjadi Sheet, Lateks Pekat	22121 22122	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
72.	Industri Jambu Mete Menjadi Biji Mete Kering dan <i>Cashew Nut Shell Liquid</i> (CNSL)	10614	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
73.	Industri Lada Menjadi Biji Lada Putih Kering dan Biji Lada Hitam Kering	10614	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri
74.	Industri Bunga Cengkeh Kering	01630	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
75.	Perbenihan Tanaman Buah Semusim	01139	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
76.	Perbenihan Anggur	01210	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
77.	Perbenihan Buah Tropis	01220	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
78.	Perbenihan Jeruk	01230	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
79.	Perbenihan Apel dan Buah Batu (<i>Pome and Stone Fruit</i>)	01240	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
80.	Perbenihan Buah Beri	01251	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
81.	Perbenihan Tanaman Sayuran Semusim	01139	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
82.	Perbenihan Tanaman Sayuran Tahunan	01253	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
83.	Perbenihan Tanaman Obat	01285 01286	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
84.	Perbenihan Jamur	01139	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
85.	Perbenihan Tanaman Florikultura	01194 01302	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
86.	Budidaya Buah Semusim	01132	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
87.	Budidaya Anggur	01210	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
88.	Budidaya Buah Tropis	01220	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
89.	Budidaya Jeruk	01230	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
90.	Budidaya Apel dan Buah Batu (<i>Pome and Stone Fruit</i>)	01240	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	Bidang Usaha	KBBI	Persyaratan
91.	Budidaya Buah Beri	01251	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
92.	Budidaya Sayuran Daun (antara lain: kubis, sawi, bawang daun, seledri)	01131	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
93.	Budidaya Sayuran Umbi (antara lain: bawang merah, bawang putih, kentang, wortel)	01134	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
94.	Budidaya Sayuran Buah (antara lain: tomat, mentimun)	01133	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
95.	Budidaya Cabe, Paprika	01283	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
96.	Budidaya Jamur	01136	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
97.	Budidaya Tanaman Hias	01193	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
98.	Budidaya Tanaman Hias Non Bunga	01301	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
99.	Industri Pengolahan Hortikultura: Usaha Pasca Panen Buah dan Sayuran	10311 10320 10313 10314 10330	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
100.	Usaha Penelitian Hortikultura dan Usaha Laboratorium Uji Mutu Hortikultura	72102	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
101.	Pengusahaan Wisata Agro Hortikultura	93231	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
102.	Usaha Jasa Pascapanen Hortikultura	01630	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
103.	Usaha Perangkaan Bunga/ <i>Florist</i> /Dekorator	47761	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
104.	Konsultansi Pengembangan Hortikultura	70209	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
105.	Landscaping Hortikultura	43305 71101 81300	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
106.	Jasa Kursus Hortikultura	85499	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%
107.	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Teknologi dan Rekayasa Sumber Daya Genetik Pertanian	72102	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
108.	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Teknologi dan Rekayasa Produk GMO (Rekayasa Genetika)	72104	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
109.	Pembibitan dan Budidaya Babi dengan Jumlah Lebih dari 125 ekor	01450	Lokasi Tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

B. Sektor Kehutanan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
110.	Pengusahaan Perburuan di Taman Buru dan Blok Buru	93193 93229	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
111.	Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Serta Lembaga Konservasi	0172	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
112.	Pengusahaan Pariwisata Alam berupa Pengusahaan Sarana, Kegiatan dan Jasa Ekowisata di dalam Kawasan Hutan meliputi Wisata Tirta, Wisata Petualangan Alam, dan Wisata Gua.	93241 93242 93243 93249 93223 93222	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 51% b. Penanaman Modal Asing Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
113.	Pengembangan Teknologi Pemanfaatan Genetik Tumbuhan dan Satwa Liar	72102	Pernyataan kerjasama dengan lembaga yang terakreditasi/ laboratorium di Indonesia/ lembaga nasional bidang litbang yang ditunjuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
114.	Industri Kayu Gergajian dengan Kapasitas Produksi di atas 2000 m ³ /tahun	16101	Rekomendasi pasokan bahan baku berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
115.	Industri Kayu Veneer	16214	Rekomendasi pasokan bahan baku berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
116.	Industri Kayu Lapis	16211	Rekomendasi pasokan bahan baku berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
117.	Industri Kayu <i>Laminated Veneer Lumber</i> (LVL)	16212	Rekomendasi pasokan bahan baku berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
118.	Industri Kayu Industri Serpih Kayu (<i>wood chip</i>)	16299	Rekomendasi pasokan bahan baku berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
119.	Industri Pelet Kayu (<i>wood pellet</i>)	16295	Rekomendasi pasokan bahan baku berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
120.	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam	02120	Modal dalam negeri 100%
121.	Pengadaan dan Peredaran Benih dan Bibit Tanaman Hutan (ekspor dan impor benih dan bibit tanaman hutan)	46207	Modal dalam negeri 100%
122.	Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di Kawasan Hutan	02209	Modal dalam negeri 100%
123.	Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dari Habitat Alam	01711 01712 01713 01714 01715	a. Modal dalam negeri 100% b. Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

C. Sektor Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
124.	Perikanan Tangkap dengan Menggunakan Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Perairan Indonesia dan Laut Lepas	03111	Modal dalam negeri 100% dan Izin Khusus dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai alokasi sumber daya ikan dan titik koordinat daerah penangkapan ikan
125.	Penggalian Pasir Laut	08995	Modal dalam negeri 100%
126.	Budidaya Koral/Karang Hias	01727	Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

D. Sektor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -

D. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
127.	Jasa Konstruksi Migas: <i>Platform</i>	09100	Penanaman Modal Asing Maksimal 75%
128.	Jasa Konstruksi Migas: <i>Tangki Spherical</i>	09100	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
129.	Jasa Konstruksi Migas: Instalasi Produksi Hulu Minyak dan Gas Bumi di Darat	09100	Modal dalam negeri 100%
130.	Jasa Konstruksi Migas: Instalasi Pipa Penyalur di Darat	42219	Modal dalam negeri 100%
131.	Jasa Konstruksi Migas: Instalasi Pipa Penyalur di Laut	42219	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
132.	Jasa Konstruksi Migas: Tangki Horisontal/Vertikal, Instalasi Penyimpanan, dan Pemasaran Minyak dan Gas Bumi di Darat	42914	Modal dalam negeri 100%
133.	Jasa Survei Migas, Geologi, dan Geofisika	71102	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
134.	Jasa Survei Panas Bumi	71102	Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
135.	Jasa Pemboran Migas di Darat	09100	Modal dalam negeri 100%
136.	Jasa Pemboran Migas di Laut	09100	Penanaman Modal Asing Maksimal 75%
137.	Jasa Pemboran Panas Bumi	06202	Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
138.	Jasa Penunjang Migas: Jasa Operasi Sumur dan Pemeliharaan	09100	Modal dalam negeri 100%
139.	Jasa Penunjang Migas: Jasa Desain dan <i>Engineering</i> Migas	71102	Modal dalam negeri 100%
140.	Jasa Penunjang Migas: Jasa Inspeksi Teknis	71204	Modal dalam negeri 100%
141.	Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Panas Bumi	06202	Penanaman Modal Asing Maksimal 90%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
142.	Pembangkit Listrik < 1MW	35101	Modal dalam negeri 100%
143.	Pembangkit Listrik Skala Kecil (1 - 10 MW)	35101	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
144.	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dengan Kapasitas ≤ 10 MW	35101	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
145.	Pembangkit Listrik > 10 MW	35101	Penanaman Modal Asing Maksimal 95% (Maksimal 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS selama masa konsesi)
146.	Transmisi Tenaga Listrik	35102	Penanaman Modal Asing Maksimal 95% (Maksimal 100% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi)
147.	Distribusi Tenaga Listrik	35103	Penanaman Modal Asing Maksimal 95% (Maksimal 100% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi)
148.	Konsultasi di Bidang Instalasi Tenaga Listrik	71102	Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
149.	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	42213	Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
150.	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tinggi	43211	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
151.	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah/Menengah	43211	Modal dalam negeri 100%
152.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik	43211	Penanaman Modal Asing Maksimal 95%
153.	Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik atau Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tinggi	71204	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No.	Bidang Usaha	KBBI	Persyaratan
154.	Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah/Menengah	71204	Modal dalam negeri 100%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

E. Sektor Perindustrian

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
155.	Pemeliharaan dan Reparasi Mobil	45201	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
156.	Industri Rokok Kretek	12011	Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian: a. Untuk perluasan usaha, hanya industri rokok yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) pada bidang usaha sejenis; atau b. Untuk penanaman modal baru, hanya industri rokok skala kecil dan menengah yang bermitra dengan industri rokok skala besar yang sudah memiliki IUI pada bidang usaha sejenis
157.	Industri Rokok Putih	12012	Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian: a. Untuk perluasan usaha, hanya industri rokok yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) pada bidang usaha sejenis; atau b. Untuk penanaman modal baru, hanya industri rokok skala kecil dan menengah yang bermitra dengan industri rokok skala besar yang sudah memiliki IUI pada bidang usaha sejenis
158.	Industri Rokok Lainnya	12019	
159.	Industri Bubur Kertas <i>Pulp</i> (dari kayu)	17011	Bahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI) atau berasal dari Chip Impor jika bahan baku dalam negeri tidak mencukupi
160.	Industri Kertas Berharga (antara lain: <i>bank notes paper</i> , <i>cheque paper</i> , <i>watermark paper</i>)	17013	a. Izin operasional dari BOTASUPAL/BIN; dan b. Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
161.	Industri Percetakan Uang dan Industri Percetakan Khusus/Dokumen Sekuriti (antara lain: perangko, materai, surat berharga, paspor, dokumen kependudukan dan hologram)	18112	a. Izin operasional dari BOTASUPAL/BIN; dan b. Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian
162.	Industri Siklamat dan Sakarin	20119	Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BPOM dan Kementerian Perdagangan
163.	Industri Tinta Khusus	20293	a. Izin operasional dari BOTASUPAL/BIN; dan b. Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian
164.	Industri Peleburan Timah Hitam	24202	Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perindustrian khusus untuk industri yang menggunakan bahan baku <i>accu bekas</i>
165.	Industri <i>Crumb Rubber</i>	22123	Izin khusus dari Menteri Perindustrian dengan ketentuan terpadu dengan pengembangan perkebunan karet: a. pemenuhan kebutuhan bahan baku paling kurang 20% dari kapasitas produksi berasal dari kebun karet sendiri; dan b. Pemenuhan kebutuhan bahan baku paling banyak 80% dengan pola kemitraan dengan paling sedikit dari luas kebun 20% merupakan kebun plasma



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

F. Sektor Pertahanan dan Keamanan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
166.	Industri Bahan Baku Untuk Bahan Peledak	20114	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49%, dengan 51% untuk BUMN b. Rekomendasi dari Kementerian Pertahanan
167.	Industri Komponen Utama dan/atau Penunjang	20292	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49%, dengan 51% untuk BUMN b. Rekomendasi dari Kementerian Pertahanan
168.	Industri Komponen dan/atau Pendukung (Perbekalan)	20292	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49%, dengan 51% untuk BUMN b. Rekomendasi dari Kementerian Pertahanan
169.	Industri Alat Utama	25200 25934 30300 30400	a. Modal dalam negeri 100% b. Rekomendasi dari Kementerian Pertahanan
170.	Jasa Konsultasi Keamanan	74909	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% b. Izin Operasional dari Mabes Polri
171.	Jasa Penyediaan Tenaga Keamanan, Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga, Penyediaan Jasa Keamanan Menggunakan Hewan/Satwa	80100	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% b. Izin Operasional dari Mabes Polri
172.	Jasa Penerapan Peralatan Keamanan	80200	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% b. Izin Operasional dari Mabes Polri
173.	Jasa Pendidikan dan Latihan Keamanan	85499	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% b. Izin Operasional dari Mabes Polri

G. Sektor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -

G. Sektor Pekerjaan Umum

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
174.	Jasa Kontruksi (Jasa Pelaksana Konstruksi) yang Menggunakan Teknologi Tinggi dan/atau Risiko Tinggi dan/atau Nilai Pekerjaan Lebih dari Rp 50.000.000.000,00 (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, dan 518)	000000	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
175.	Jasa Bisnis/Jasa Konsultansi Konstruksi yang Menggunakan Teknologi Tinggi dan/atau Risiko Tinggi dan/atau Nilai Pekerjaan Lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (CPC 8671, 8672, 8673, 8674, dan 9403)	000000	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
176.	Pengusahaan Air Minum	36001	Penanaman Modal Asing Maksimal 95%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 21 -

H. Sektor Perdagangan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
177.	Perdagangan Eceran Mobil, Sepeda Motor, dan Kendaraan Niaga	45103 45104 45403 45404	Modal dalam negeri 100%
178.	Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil, Sepeda Motor, dan Kendaraan Niaga	45302 45406	Modal dalam negeri 100%
179.	Supermarket dengan Luas Lantai Penjualan Kurang dari 1.200 m ²	47111	Modal dalam negeri 100%
180.	Minimarket dengan Luas Lantai Penjualan Kurang dari 400 m ² Termasuk <i>Convenience Store</i> dan <i>Community Store</i>	47111	Modal dalam negeri 100%
181.	<i>Departement Store</i> dengan Luas Lantai Penjualan 400 m ² - 2.000 m ²	47191	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67%; dan b. Izin Khusus dari Kementerian Perdagangan dengan persyaratan: 1. Bertempat di dalam mal dan tidak <i>stand alone</i> ; 2. Penambahan <i>outlet store</i> berdasarkan ekspor <i>performance</i> (<i>pay performance</i>)
182.	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	47735	Modal dalam negeri 100%
183.	Perdagangan Eceran Barang Antik	47746	Modal dalam negeri 100%
184.	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air dan Perlengkapannya	47795	Modal dalam negeri 100%
185.	Perdagangan Eceran Bukan di Supermarket atau Minimarket	47112	Modal dalam negeri 100%
186.	Perdagangan Eceran Bukan di Toserba/ <i>Departement Store</i>	47192	Modal dalam negeri 100%
187.	Perdagangan Eceran Tekstil	47511 47512	Modal dalam negeri 100%
188.	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak di Toko	47640	Modal dalam negeri 100%
189.	Perdagangan Eceran Kosmetik	47725	Modal dalam negeri 100%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
190.	Perdagangan Eceran Alas Kaki	47712	Modal dalam negeri 100%
191.	Perdagangan Eceran Elektronik	47861	Modal dalam negeri 100%
192.	Perdagangan Eceran Makanan dan Minuman	4722 4724	Modal dalam negeri 100%
193.	Perdagangan Eceran Melalui Sistem Elektronik Untuk Berbagai Barang Lainnya (Misalnya: Minuman Beralkohol)	47919	Modal dalam negeri 100%
194.	Jasa Keagenan (<i>Commission Agent</i>)	46100	Modal dalam negeri 100%
195.	Broker Properti/ <i>Real Estate</i>	68200	Modal dalam negeri 100%
196.	Perdagangan Distributor yang Tidak Terafiliasi dengan Produksi	00000	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
197.	Pergudangan	52101	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
198.	Jasa Survei Keadaan Barang Muatan (<i>Cargo Condition Survey</i>)	00000	Modal dalam negeri 100%
199.	Jasa Survei Sarana Angkutan Darat, Laut, dan Udara Bersama Kelengkapannya	00000	Modal dalam negeri 100%
200.	Jasa Survei Sarana Keteknikan dan Industri Termasuk Rekayasa teknik (<i>Technical and Industry Survey</i>)	00000	Modal dalam negeri 100%
201.	Jasa Survei Lingkungan Hidup (<i>Ecological Survey</i>)	00000	Modal dalam negeri 100%
202.	Jasa Survei Terhadap Obyek-Obyek Pembiayaan atau Pengawasan Persediaan Barang dan Pergudangan (<i>Warehousing Supervision</i>)	00000	Modal dalam negeri 100%
203.	Jasa Survei dengan atau Tanpa Merusak Obyek (<i>Destructive/Nondestructive Testing</i>)	00000	Modal dalam negeri 100%
204.	Jasa Survei Kuantitas (<i>Quantity Survey</i>)	00000	Modal dalam negeri 100%
205.	Jasa Survei Kualitas (<i>Quality Survey</i>)	00000	Modal dalam negeri 100%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
206.	Jasa Survei Pengawasan (<i>Supervision Survey</i>) atas Suatu Proses Kegiatan Sesuai Standar yang Berlaku atau yang Disepakati	00000	Modal dalam negeri 100%
207.	Jasa Survei/Jajak Pendapat Masyarakat dan Penelitian Pasar	73200	a. Modal dalam negeri 100% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
208.	Persewaan Alat Transportasi Darat (<i>Rental Without Operator</i>)	77100	Modal dalam negeri 100%
209.	Persewaan Mesin Pertanian dan Peralatannya	77305	Modal dalam negeri 100%
210.	Persewaan Mesin Konstruksi dan Teknik Sipil dan Peralatannya	77306	Modal dalam negeri 100%
211.	Persewaan Mesin Kantor dan Peralatannya (termasuk komputer)	77307	Modal dalam negeri 100%
212.	Persewaan Mesin Lainnya dan Peralatannya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (pembangkit tenaga listrik, tekstil, pengolahan/pengerjaan logam/kayu, percetakan, dan las listrik)	77309	Modal dalam negeri 100%
213.	Jasa Kebersihan Gedung	81210	Modal dalam negeri 100%
214.	Jasa Binatu	96200	Modal dalam negeri 100%
215.	Pangkas Rambut	96111	Modal dalam negeri 100%
216.	Salon Kecantikan	96112	Modal dalam negeri 100%
217.	Penjahitan	96991	Modal dalam negeri 100%
218.	Jasa Foto Kopi, Penyiapan Dokumen, dan Jasa Khusus Penunjang Kantor Lainnya	82190	Modal dalam negeri 100%
219.	Perdagangan Besar Minuman Keras/Beralkohol (importir, distributor, dan subdistributor)	46333	Memiliki: a. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) b. Jaringan distribusi dan tempatnya khusus



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No.	Bidang Usaha	KBBI	Persyaratan
220.	Perdagangan Eceran Minuman Keras/Beralkohol	47221	Memiliki: a. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) b. Jaringan distribusi dan tempatnya khusus
221.	Perdagangan Eceran Kaki Lima Minuman Keras/Beralkohol	47826	Memiliki: a. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) b. Jaringan distribusi dan tempatnya khusus
222.	Penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif	00000	Modal dalam negeri 100%
223.	Peserta Sistem Perdagangan Alternatif	00000	Modal dalam negeri 100%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

I. Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
224.	Pengelolaan Museum (CPC 96321)	91022	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
225.	Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Berupa Candi, Keraton, Prasasti, Petilasan, dan Bangunan Kuno	91024	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
226.	Biro Perjalanan Wisata (CPC 7471)	79120	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
227.	Jasa Boga/ <i>Catering</i>	56210	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
228.	Hotel Bintang Dua	55114	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
229.	Hotel Bintang Satu	55115	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
230.	Hotel Non Bintang	55120	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
231.	Motel	55199	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
232.	Rumah Biliar (CPC 964)	93111	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 26 ~

No.	Bidang Usaha	KB LI	Persyaratan
233.	Gelanggang <i>Bowling</i> (CPC 964)	93113	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
234.	Lapangan Golf (CPC 96413)	93112	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
235.	Galeri Seni	90006	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
236.	Gedung Pertunjukan Seni	90006	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
237.	Jasa Impresariat (CPC 96191)	90004	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
238.	Karaoke	93292	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
239.	Ketangkasan	93293	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
240.	Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (MICE) (CPC 87909)	82301	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
241.	SPA (<i>Sante Par Aqua</i>)	96122	Penanaman Modal Asing Maksimal 51%
242.	Pengusahaan Obyek Wisata Alam di Luar Kawasan Konservasi	91034	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
243.	Pembuatan Sarana Promosi Film, Iklan, Poster, Still, Photo, Slide, Klise, Banner, Pamflet, Balho, Folder, dll (CPC 871)	73100	a. Penanaman Modal Dalam Negeri 100% b. Maksimal 51% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

J. Sektor Perhubungan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
244.	Angkutan Barang Umum dengan Moda Darat	49431	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
245.	Angkutan Barang Khusus dengan Moda Darat	49432	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
246.	Angkutan Orang dengan Moda Darat Dalam Trayek (Angkutan Antarkota Antar Provinsi, Angkutan Pedesaan, Angkutan Antarkota Dalam Provinsi, Angkutan Perkotaan/Perdesaan, dan Angkutan Lintas Batas Negara)	49211 49414 49213 49214 49215	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
247.	Angkutan Orang dengan Moda Darat Tidak Dalam Trayek (Taksi, Angkutan Pariwisata, Angkutan Tujuan Tertentu, Angkutan Kawasan Tertentu)	49421 49221	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
248.	Angkutan Moda Laut Dalam Negeri	5011 5013	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
249.	Angkutan Moda Laut Luar Negeri	5012 5014	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
250.	Angkutan Moda Laut Luar Negeri untuk Penumpang (tidak termasuk <i>cabotage</i>) (CPC 7211)	50121 50122 50123	Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
251.	Angkutan Moda Laut Luar Negeri untuk Barang (tidak termasuk <i>cabotage</i>) (CPC 7212)	50141 50142 50143	Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
252.	Angkutan Penyeberangan Umum Antar Provinsi	50214	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
253.	Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Provinsi	50215	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
254.	Angkutan Penyeberangan Umum Antar Kabupaten/Kota	50216	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
255.	Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Kabupaten/Kota	50217	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
256.	Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota	50218	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
257.	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Penumpang dengan Trayek Tetap dan Teratur	50211	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
258.	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Penumpang dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur	50212	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
259.	Angkutan Sungai dan Danau dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Untuk Wisata	50213	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
260.	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Umum dan/atau Hewan	50221	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
261.	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus	50222	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
262.	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Berbahaya	50223	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
263.	Penyediaan Fasilitas Pelabuhan (dermaga, gedung, penundaan kapal terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering dan terminal Ro-Ro)	52221 52222 52223	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% b. Izin Khusus dari Kementerian Perhubungan terkait dengan persyaratan modal minimum
264.	Penyediaan Fasilitas Pelabuhan Berupa Penampungan Limbah (<i>reception facilities</i>)	52109	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
265.	Jasa <i>Salvage</i> dan/atau Pekerjaan Bawah Air (PBA)	52229	Izin Khusus dari Kementerian Perhubungan
266.	Usaha Penunjang pada Terminal	52211	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
267.	Jasa Kebandarudaraan	52230	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
268.	Jasa Penunjang Angkutan Udara (sistem reservasi melalui komputer,	51102	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No.	Bidang Usaha	KBBI	Persyaratan
	pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo/ <i>ground handling</i> , dan penyewaan pesawat udara/ <i>aircraft leasing</i>)	51202 52240 77304	
269.	Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara	52230	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
270.	Jasa Bongkar Muat Barang (<i>maritime cargo handling services</i> dengan CPC 7412)	52240	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN c. Hanya berlaku pada 4 (empat) pelabuhan di wilayah Indonesia bagian timur yaitu: Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Kupang, dan Pelabuhan Sorong khusus Negara-negara anggota ASEAN
271.	Jasa Pengurusan Transportasi	52291	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
272.	Jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara	52294	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
273.	Agen Penjualan Umum (GSA) Perusahaan Angkutan Udara Asing	79112	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
274.	Penyediaan dan Pengusahaan Pelabuhan Penyeberangan	52223	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
275.	Penyediaan dan Pengusahaan Pelabuhan Sungai dan Danau	52222	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
276.	Pelayaran Rakyat	50135	Modal dalam negeri 100%
277.	Angkutan Moda Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri	51101 51102	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% b. Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (<i>single majority</i>)
278.	Angkutan Moda Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri	51101	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
		51102 51103	b. Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (<i>single majority</i>)
279.	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal	51104 51105	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% b. Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (<i>single majority</i>)
280.	Angkutan Udara Bukan Niaga	51109	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% b. Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (<i>single majority</i>)
281.	Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	71203	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
282.	Pembangunan Terminal Penumpang Angkutan Darat (terbatas hanya fasilitas umum dan terminal barang untuk umum)	52211	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
283.	Angkutan Multimoda	52295	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

K. Sektor Komunikasi dan Informatika

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
284.	Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Tetap	61100	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
285.	Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Bergerak	61200 61300	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
286.	Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang Terintegrasi dengan Jasa Telekomunikasi	61921 61922 61923 61929	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
287.	Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Layanan <i>Content (ring tone, sms premium, dsb)</i>	61911	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
288.	Pusat Layanan Informasi (<i>call center</i>) dan Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya	61919	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
289.	Jasa Akses Internet (<i>Internet service provider</i>)	61921	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
290.	Jasa Sistem Komunikasi Data	61922	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
291.	Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik	61923	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
292.	Jasa Interkoneksi Internet (NAP), Jasa Multimedia Lainnya	61929	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
293.	Lembaga Penyiaran Publik (LPP): Radio	60101	Hanya monopoli untuk Lembaga Penyiaran Publik
294.	Lembaga Penyiaran Publik (LPP): Televisi	60201	Radio Republik Indonesia (RRI), Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)
295.	Penyedia, Pengelola (Pengoperasian dan Penyewaan) dan Penyedia Jasa Konstruksi untuk Menara Telekomunikasi	42217	Modal dalam negeri 100%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
296.	Penerbitan Surat Kabar, Majalah, dan Buletin (pers)	58130	Modal dalam negeri 100%
297.	Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)	60102	a. Hanya untuk penambahan dan pengembangan usaha. b. Penanaman Modal Asing Maksimal 20%
298.	Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)	60202	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
299.	Penyelenggaraan Pos	53101 53102 53202	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
300.	Penyelenggara Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (<i>market place</i> berbasis platform, <i>daily deals</i> , <i>price grabber</i> , iklan baris <i>online</i>) dengan Nilai Investasi kurang dari Rp100.000.000.000,00	00000	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

L. Sektor Keuangan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
301.	Perusahaan Pembiayaan Investasi	64929 64910	Penanaman Modal Asing Maksimal 85%
302.	Perusahaan Pembiayaan Modal Kerja	64992	Penanaman Modal Asing Maksimal 85%
303.	Perusahaan Pembiayaan Multiguna	64922 64923	Penanaman Modal Asing Maksimal 85%
304.	Modal Ventura	64991	Penanaman Modal Asing Maksimal 85%
305.	Perusahaan Asuransi Kerugian	64991	Penanaman Modal Asing Maksimal 80%
306.	Perusahaan Asuransi Jiwa	65111 65112	Penanaman Modal Asing Maksimal 80%
307.	Perusahaan Reasuransi	65121 65122	Penanaman Modal Asing Maksimal 80%
308.	Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	66210	Penanaman Modal Asing Maksimal 80%
309.	Perusahaan Agen Asuransi	66221	Penanaman Modal Asing Maksimal 80%
310.	Perusahaan Pialang Asuransi	66222	Penanaman Modal Asing Maksimal 80%
311.	Perusahaan Pialang Reasuransi	66225	Penanaman Modal Asing Maksimal 80%
312.	Perusahaan Konsultan Aktuaria	66291	Penanaman Modal Asing Maksimal 80%
313.	Perusahaan Penjaminan	64993	Penanaman Modal Asing Maksimal 30%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

No.	Bidang Usaha	KBBI	Persyaratan
314.	Pedagang Valuta Asing NonBank	66197	Modal dalam negeri 100%
315.	Perusahaan Pialang Pasar Uang	64190	Perizinan Khusus dari Otoritas Jasa Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

M. Sektor Perbankan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
316.	Bank Konvensional		
317.	Bank Syariah	64125 64126 64131	Perizinan Khusus dari Otoritas Jasa Keuangan
318.	Bank Perkreditan Rakyat Konvensional	64127	Perizinan Khusus dari Otoritas Jasa Keuangan
319.	Bank Perkreditan Rakyat Syariah	64133	Modal dalam negeri 100%
			Modal dalam negeri 100%

N. Sektor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

N. Sektor Ketenagakerjaan

No.	Bidang Usaha	KBBI	Persyaratan
320.	Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri (seperti pendaftaran, perekrutan, pengurusan dokumen, penampungan orientasi pra pemberangkatan, pemberangkatan, penempatan dan pemulangan tenaga kerja)	78101	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
321.	Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh [proses pendaftaran, perekrutan, pengurusan dokumen (antara lain perjanjian kerja), negosiasi untuk mendapatkan pekerjaan dari perusahaan pemberi kerja, mempekerjakan pekerja/buruh, seperti pekerjaan jasa <i>cleaning service</i> , satpam, <i>catering</i> dan jasa penunjang lainnya]	78200	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
322.	Pelatihan Kerja (memberi, memperoleh, meningkatkan, mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja antara lain meliputi bidang kejuruan teknik dan <i>engineering</i> , tata niaga, bahasa, pariwisata, manajemen, teknologi informasi, seni dan pertanian yang diarahkan untuk membekali angkatan kerja memasuki dunia kerja)	85499 85492 85493 85494	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
323.	Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan dan pemulangan Calon Tenaga Kerja Indonesia/CTKI)	78102	Modal dalam negeri 100%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

O. Sektor Pendidikan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
324.	Pendidikan Anak Usia Dini	85132 85133	Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) serta Peraturan Pelaksanaannya
325.	Jasa Pendidikan Sekolah Dasar Swasta	85121	
326.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta	85122	
327.	Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Umum Swasta	85220	
328.	Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	85240	Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Peraturan Pelaksanaannya
329.	Jasa Pendidikan Tinggi Program Gelar Swasta	85321	
330.	Jasa Pendidikan Tinggi NonGelar Swasta	85322	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

P. Sektor Kesehatan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
331.	Industri Farmasi Obat Jadi	21012	Penanaman Modal Asing Maksimal 85%
332.	Institusi Pengujian Alat Kesehatan	71205	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
333.	Fasilitas Pelayanan Akupuntur	86901	Penanaman Modal Asing Maksimal 49%
334.	Pelayanan <i>Pest Control</i> /Fumigasi	86903	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
335.	Pelayanan Evakuasi Medik dan <i>Ambulantly</i>	86904	Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
336.	Produsen Narkotika (Industri Farmasi)	21012	Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan
337.	Pedagang Besar Farmasi Narkotika	46693	Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan
338.	Pengolahan Obat Tradisional	21022	Modal dalam negeri 100%
339.	Industri/Usaha Obat Tradisional/Ekstrak Bahan Alam	21022	Modal dalam negeri 100%
340.	Perdagangan Besar Bahan Baku Farmasi	46693	Modal dalam negeri 100%
341.	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik	47722 47723 47733	Modal dalam negeri 100%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
342.	Klinik Pratama: Rumah Bersalin Swasta, <i>Clinic General Medical, Services/Klinik Pengobatan Umum, Jasa Kesehatan Pemukiman (Residential Health Services)</i> , dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar	86103 86104 86109	Modal dalam negeri 100%
343.	Rumah Sakit	86103	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN; dan c. Dapat dilakukan diseluruh Ibukota Provinsi Indonesia Timur, kecuali Makassar dan Manado
344.	Klinik Utama: Klinik Kedokteran Spesialis (<i>Clinic Specialised Medical Services</i>) (CPC 9312), Klinik Kedokteran Gigi Spesialis (CPC 9312), Jasa Keperawatan Spesialis (<i>Nursing Services</i> dengan CPC 93191), dan Jasa Rumah Sakit Lainnya (klinik rehabilitasi medik)	86109 86202 86203 86901	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN; dan c. Dapat dilakukan diseluruh Ibukota Provinsi Indonesia Timur kecuali Makassar dan Manado
345.	Penyalur Alat Kesehatan	46693	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% b. Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan
346.	Industri Alat Kesehatan: Kelas A (Kapas, pembalut, kasa, tongkat, tiang infus, pembalut wanita, popok dewasa, tempat tidur pasien, kursi roda)	21012	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 33% b. Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan
347.	Industri Alat Kesehatan: Kelas B (Masker bedah, jarum suntik, pasien monitor, kondom, <i>surgical gloves</i> , cairan hemodialisa, PACS, <i>surgical knives</i>)	21012	Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan
348.	Industri Alat Kesehatan: Kelas C (<i>IV Catheter, X Ray, ECG, Patient Monitor, Implan Orthopedy, Contact Lens, Oxymeter, Densitometer</i>)	21012	Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
349.	Kelas D (CTScan, MRI, Catheter Jantung, Stent Jantung, HIV Test, Pacemaker, Dornal Filler, Ablation Catheter)	21012	Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan
350.	Bank dan Laboratorium Jaringan dan Sel	86903	Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan

Catatan:

Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran III hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perencanaan,


Agustina Murbaringsih